



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **PRIYATI ANIK VIRGAWATI BINTI PANIDI;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/5 Juni 1968;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Banjarejo RT. 021 RW 006 Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;
4. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Nursamsi, S.H., M.H. dan Musta'in, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum NM & Rekan yang beralamat di Jalan Ronggolawe Nomor 382 Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah register Nomor 178/SKH/2025 tanggal 11 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 10 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 10 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Priyati Anik Virgawati binti Panidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa Priyati Anik Virgawati binti Panidi selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa Priyati Anik Virgawati binti Panidi tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bendel bukti order/pesan dari Sdri. PRIYATI (selaku CV.BAROKAH JAYA) kepada CV.RIMEL PUTRA MANDIRI, 6 (enam) bendel nota pengiriman barang prices dan REDIMIX kepada CV. BAROKAH JAYA di 6 (enam) titik, 6 (enam) surat audit internal/total pengiriman di 6 (enam) titik, 1 (satu) bendel bukti pembayaran uang dari CV. BAROKAH JAYA kepada CV. RPM total sebesar Rp107.900.000,- (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar surat penagihan dari CV. RPM kepada CV. BAROKAH JAYA tahun 2017 **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bukan pelaku utama;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa memohon maaf atas kesalahannya;

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-32/M.5.16.3/Eoh.2/5/2025 tanggal 10 Juni 2025 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **PRIYATI ANIK VIRGAWATI binti PANIDI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di kantor CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) di Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain :

- Bahwa terdakwa Priyati Anik Virgawati binti Panidi adalah pemilik CV.Barokah Jaya yang bergerak dibidang konstruksi, yang mana lokasi kantor CV.Barokah Jaya berada di Desa Jamberejo Kecamatan kedungadem Kabupaten Bojonegoro, sedangkan yang menjadi Direktur adalah terdakwa Priyati;
- Bahwa sekitar tahun 2017 CV.Barokah Jaya pernah mendapat 5 (lima) paket proyek pekerjaan dari Dinas PU Bojonegoro yang anggarannya bersumber dari APBD tahun 2017 Kabupaten Bojonegoro, yaitu di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Bojonegoro, TPT (Tembok Penahan Tanah) di Desa Nglinggo – Kepohbaru Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro, TPT (Tembok Penahan Tanah) di Desa Pejok Kecamatan Kedungadem dan di Dusun Buntan I Desa Tondomulo Kecamatan Kedungadem Bojonegoro serta di Dusun Buntan II Desa Tondomulo Kecamatan Kedungadem Bojonegoro, dikarenakan CV. Barokah Jaya tidak memiliki material sendiri sehingga CV. Barokah Jaya atau terdakwa Priyati selaku direktur melakukan

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan material kepada CV. Rimel Putra Mandiri;

- Bahwa pemilik atau Direktur Utama CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) adalah Tri Ongko Gunarso, yang mana CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) berlokasi di Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Bahwa CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) bergerak dalam bidang supliyer Ready mix, Precast dan juga Uditch, yang mana CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) pada tahun 2017 telah menerima 6 (enam) orderan material berupa ready mix dan precast dari CV.Barokah Jaya;
- Bahwa setelah mendapatkan 6 (enam) orderan dari CV.Barokah Jaya saat itu saksi Tri Ongko Gunarso selaku Direktur CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) membuat Surat Pelaksanaan Pekerjaan Order (SPPO) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Tri Ongko Gunarso selaku Direktur CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) sebagai pihak pertama dan pihak kedua yaitu Sdr. Imam (alm) dan terdakwa Priyati selaku Direktur CV. Barokah Jaya yang sudah sepakat atas perjanjian SPPO (Surat Pelaksanaan Pekerjaan Order) tersebut, diantaranya :
 - Pada Pasal 2 Mekanisme Pembayaran dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yaitu :
 1. DP awal kontrak 20%;
 2. Sisa pembayaran akan dibayarkan setelah pekerjaan dengan pembayaran langsung pada CV. RPM Beton (dalam hal ini CV.Rimel Putra Mandiri);
 3. Jika terjadi keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan sanksi 2% perhari berjalan dari tanggal penyelesaian pekerjaan;
 - Pada Pasal 3 waktu pelaksanaan yaitu :
 1. Kedua belah pihak sepakat bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian ini adalah 90 hari kerja perhitungan kalender, terhitung sejak dibuatnya surat perintah mulai kerja (SPMK);
 2. Penambahan waktu pelaksanaan dapat dibenarkan apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan oleh karenanya maka atas penambahan waktu tersebut tidak dapat dianggap sebagai keterlambatan;
- Bahwa CV. Barokah Jaya pada awal kontrak telah membayar uang muka atau DP sebesar 20 % total sejumlah Rp107.900.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) pada CV. Rimel Putra Mandiri;
- Bahwa setelah adanya pembayaran uang muka tersebut selanjutnya CV.

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimel Putra Mandiri melakukan pengiriman material ke lokasi sesuai dengan orderan dari CV.Barokah Jaya yaitu :

1. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, CV. Barokah Jaya melakukan pemesanan ready mix dan precast pada CV. Rimel Putra Mandiri dengan rincian pemesanan ready mix sebanyak 51 (lima puluh satu) meter kubik seharga Rp47.175.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dikirim ke lokasi Desa Kanor Kecamatan Kanor Bojonegoro dengan jumlah pengiriman sebanyak 17 (tujuh belas) kali, dan CV.Barokah Jaya telah membayar uang DP kepada CV. Rimel Putra Mandiri sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayara pada tanggal 17 Juni 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 12 Juli 2017 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 12 Oktober 2017 sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah).
2. Pada tanggal 7 Juli 2017 CV. Barokah Jaya melakukan pemesanan ready mix kepada CV. Rimel Putra Mandiri sebanyak 50 (lima puluh) meter kubik seharga Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikirim ke lokasi Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Bojonegoro dengan jumlah pengiriman sebanyak 14 (empat belas) kali, dan CV.Barokah Jaya telah membayar uang DP kepada CV. Rimel Putra Mandiri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 22 Agustus 2017.
3. Pada tanggal 3 Agustus 2017 CV. Barokah Jaya telah melakukan pemesanan precast kepada CV. Rimel Putra Mandiri sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) biji seharga Rp97.180.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dikirim ke lokasi Desa Tondomulo I Kecamatan Kedungadem Bojonegoro dengan jumlah pengiriman 15 (lima belas) kali, dan CV.Barokah Jaya telah membayar uang DP kepada CV. Rimel Putra Mandiri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 7 Oktober 2017.
4. Pada tanggal 3 Agustus 2017 CV.Barokah Jaya telah melakukan pemesanan ready mix kepada CV. Rimel Putra Mandiri sebanyak 53 (lima puluh tiga) meter kubik seharga Rp47.435.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikirim ke lokasi Desa Pejok Kecamatan Kedungadem Bojonegoro dengan jumlah pengiriman sebanyak 17 (tujuh belas) kali, dan CV.Barokah Jaya telah membayar uang DP kepada CV. Rimel Putra Mandiri sejumlah Rp10.000.000,00

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), dengan rincian pembayaran pada tanggal 3 Agustus 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 15 Agustus 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

5. Pada tanggal 2 September 2017 CV.Barokah Jaya melakukan pemesanan ready mix pada CV. Rimel Putra Mandiri sebanyak 30 (tiga puluh) meter kubik seharga Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikirim ke lokasi Desa Nglinggo Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro dengan jumlah pengiriman sebanyak 11 (sebelas) kali, dan CV.Barokah Jaya telah membayar uang DP sejumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada CV. Rimel Putra Mandiri.
6. Pada tanggal 7 Oktober 2017 CV. Barokah Jaya telah melakukan pemesanan precast kepada CV. Rimel Putra Mandiri sebanyak 216 (dua ratus enam belas) biji, Rp92.880.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikirim ke lokasi Desa Tondomulo II Kecamatan kedungadem Bojonegoro dengan jumlah pengiriman sebanyak 15 (lima belas) kali, dan CV.Barokah Jaya telah membayar uang DP sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pembayaran yaitu pada tanggal 3 Agustus 2017 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 13 September 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 7 Oktober 2017 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa atas pemesanan oleh CV. Barokah Jaya tersebut yang melakukan pengiriman material ready mix dan precast ke beberapa lokasi adalah saksi MUAS, Sdr. JURI, dan Sdr. SOKIB pegawai (sopir) dari CV. Rimel Putra Mandiri.
- Bahwa jumlah total orderan dari terdakwa Priyati Anik Virgawati selaku Direktur CV.Barokah Jaya kepada CV. Rimel Putra Mandiri, yaitu Ready Mix sebanyak 184 meter kubik dan Precast sebanyak 442 biji, dengan nilai total uang sejumlah Rp366.420.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan semua barang orderan/pemesanan tersebut telah dipenuhi oleh saksi Tri Ongko Gunarso selaku direktur CV. Rimel Putra Mandiri sesuai nota dengan orderan.
- Bahwa dengan adanya pembayaran uang muka yang telah dibayar oleh terdakwa Priyati selaku Direktur CV.Barokah Jaya pada CV. Rimel Putra Mandiri sejumlah Rp107.900.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), maka masih ada sisa yang belum dibayarkan oleh terdakwa

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyati selaku Direktur CV.Barokah Jaya kepada saksi Tri Ongko Gunarso selaku Direktur CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) adalah sekitar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari nilai total uang yang telah dikeluarkan atau dibelanjakan oleh saksi Tri Ongko Gunarso selaku Direktur CV. Rimel Putra Mandiri yaitu sejumlah Rp366.420.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) sudah melakukan pengiriman material sesuai dengan 6 (enam) orderan dari CV.Barokah Jaya termasuk pengiriman material ke 5 (lima) paket proyek dari PU yang dikerjakan oleh CV.Barokah Jaya dan semuanya telah selesai 100%.
- Bahwa sebagaimana keterangan dari saksi Miftahul Salamiyah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada dinas PU Binamarga Kabupaten Bojonegoro, telah mencairkan anggaran secara bertahap dari 5 (lima) peket pekerjaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2017 karena material telah terpenuhi semua dan paket pekerjaan telah selesai, yaitu :

TPT (Tembok Penahan Tanah) Desa :

1. Lokasi TPT Desa Simorejo Kecamatan Kanor Bojonegoro, anggaran sejumlah Rp148.141.000,00 telah dicairkan oleh Dinas PU pada tanggal 9 Maret 2018, uang sejumlah Rp131.980.163 (Seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah) melalui Bank Jatim Norek : 0081033285 atas nama CV.BAROKAH JAYA (Priyati).
2. Lokasi TPT Ds. Nglinggo - Kepohbaru Kec. Sumberrejo Bojonegoro, anggaran sejumlah Rp83.162.000,00 telah dicairkan oleh Dinas PU tanggal 12 Maret 2018 uang sejumlah Rp74.089.781 (Tujuh puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) melalui Bank Jatim Norek : 0081033285 atas nama CV.BAROKAH JAYA (Priyati).
3. Lokasi TPT Ds. Pejok Kec. Kedungadem Bojonegoro, anggaran sejumlah Rp140.235.000,00 telah dicairkan oleh Dinas PU tanggal 22 Desember 2017 uang sejumlah Rp140.235.000,00 (Seratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) melalui Bank Jatim Norek : 0081033285 atas nama CV.BAROKAH JAYA (Priyati).

Jalan Poros Desa :

1. Lokasi TPT Dsn. Buntan I Ds. Tondomulo Kec. Kedungadem Bojonegoro, anggaran sejumlah Rp167.300.000, 00 telah dicairkan

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas PU tanggal 22 Desember 2017 uang sejumlah Rp167.300.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Bank Jatim Norek : 0081033285 atas nama CV.BAROKAH JAYA (Priyati).

2. Lokasi TPT Dsn. Buntan II Ds. Tondomulo Kec. Kedungadem Bojonegoro, anggaran sejumlah Rp160.292.000,00 telah dicairkan oleh Dinas PU tanggal 21 Desember 2017 uang sejumlah Rp160.292.300,00 (Seratus enam puluh juta dua ratus ribu sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) melalui Bank Jatim Norek : 0081033285 atas nama CV.BAROKAH JAYA (Priyati).

- Bahwa dari 5 (lima) paket pekerjaan dari Dinas PU Binamarga Bojonegoro yang bahan materialnya telah dikirim atau dipenuhi oleh CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) tersebut semuanya telah dibayarkan oleh Dinas PU Bina Marga kepada CV Barokah Jaya atau kepada terdakwa Priyati selaku pemilik rekening Nomor : 0081033285 atas nama CV.BAROKAH JAYA (Priyati) melalui Bank Jatim total sejumlah Rp839.527.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Tri Ongko Gunarso selaku direktur CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) pernah melakukan tagihan pembayaran kepada CV. Barokah Jaya yaitu pada tanggal 1 Desember 2017 sesuai dengan surat tagihan pembayaran nomor : 001/RPM/ST.RM/XII/2017 akan tetapi terdakwa Priyati selaku Direktur CV. Barokah Jaya juga tidak segera membayar sisa orderan yang belum dilunasi, akan tetapi terdakwa Priyati justru memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik No.254/Surat ukur 1469 tahun 1981 di Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro atas nama SOEDJONO dengan luas 1845 M² pada saksi Tri Ongko Gunarso, akan tetapi saksi Tri Ongko Gunarso tidak pernah menguasai fisik tanah tersebut bahkan saksi Tri Ongko Gunarso tidak pernah tahu tanah tersebut terletak dimana dan saksi Tri Ongko Gunarso hanya menguasai atau membawa sertifikatnya saja, sehingga dalam hal ini saksi Tri Ongko Gunarso masih sangat dirugikan oleh terdakwa Priyati.
- Bahwa pencairan anggaran paket pekerjaan dari Dinas PU semuanya telah dibayarkan secara bertahap oleh Dinas PU Binamarga Bojonegoro terakhir pada bulan Maret 2018 ke rekening atas nama CV.BAROKAH JAYA (Priyati), maka sudah seharusnya uang pencairan paket proyek tersebut digunakan oleh terdakwa Priyati untuk membayar atau melunasi biaya yang telah dikeluarkan atau yang dibelanjakan oleh CV.Rimel Putra Mandiri (RPM)

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembelian material untuk memenuhi orderan atau paket proyek yang dikerjakan oleh CV.Barokah Jaya.

- Bahwa perbuatan terdakwa Priyati telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah menggerakkan saksi Tri Ongko Gunarso selaku Direktur CV.Rimel Putra Mandiri, dengan rangkaian perbuatan terdakwa antara lain bahwa terdakwa Priyati telah menyetujui dan menandatangani perjanjian yang tertuang dalam Surat Pelaksanaan Pekerjaan Order (SPPO) dan terdakwa Priyati juga telah membayar uang muka atau DP atas pemesanan material ready mix dan precast kepada saksi Tri Ongko Gunarso, sehingga meyakinkan saksi Tri Ongko Gunarso selaku korban untuk mau menerima dan memenuhi orderan pengiriman material berupa ready mix dan precast dari proyek yang dikerjakan oleh terdakwa Priyati dari Dinas PU Binamarga Bojonegoro, terdakwa telah menyimpan dan menggunakan secara sepihak uang hasil pencairan proyek tersebut dengan alasan terdakwa bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa Priyati dan keluarga serta digunakan untuk berobat Sdr. Imam (alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Bojonegoro.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Priyati selaku Direktur CV.Barokah Jaya, maka saksi Tri Ongko Gunarso selaku direktur CV.Rimel Putra Mandiri (RPM) mengalami kerugian sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **PRIYATI ANIK VIRGAWATI binti PANIDI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di kantor CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) di Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Priyati Anik Virgawati binti Panidi adalah pemilik CV.Barokah Jaya yang bergerak dibidang konstruksi, yang mana lokasi kantor CV.Barokah Jaya berada di Desa Jamberejo Kecamatan kedungadem Kabupaten Bojonegoro, sedangkan yang menjadi Direktur adalah terdakwa Priyati;
- Bahwa sekitar tahun 2017 CV.Barokah Jaya pernah mendapat 5 (lima) paket proyek pekerjaan dari Dinas PU Bojonegoro yang anggarannya bersumber dari APBD tahun 2017 Kabupaten Bojonegoro, yaitu di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Bojonegoro, TPT (Tembok Penahan Tanah) di Desa Nglinggo – Kepohbaru Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro, TPT (Tembok Penahan Tanah) di Desa Pejok Kecamatan Kedungadem dan di Dusun Buntan I Desa Tondomulo Kecamatan Kedungadem Bojonegoro serta di Dusun Buntan II Desa Tondomulo Kecamatan Kedungadem Bojonegoro, dikarenakan CV. Barokah Jaya tidak memiliki material sendiri sehingga CV. Barokah Jaya atau terdakwa Priyati selaku direktur melakukan pemesanan material kepada CV. Rimel Putra Mandiri;
- Bahwa pemilik atau Direktur Utama CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) adalah Tri Ongko Gunarso, yang mana CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) berlokasi di Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Bahwa CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) bergerak dalam bidang supliyer Ready mix, Precast dan juga Uditch, yang mana CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) pada tahun 2017 telah menerima 6 (enam) orderan material berupa ready mix dan precast dari CV.Barokah Jaya;
- Bahwa setelah mendapatkan 6 (enam) orderan dari CV.Barokah Jaya saat itu saksi Tri Ongko Gunarso selaku Direktur CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) membuat Surat Pelaksanaan Pekerjaan Order (SPPO) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Tri Ongko Gunarso selaku Direktur CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) sebagai pihak pertama dan pihak kedua yaitu Sdr. Imam (alm) dan terdakwa Priyati selaku Direktur CV. Barokah Jaya yang sudah sepakat atas perjanjian SPPO (Surat Pelaksanaan Pekerjaan Order) tersebut, diantaranya :
 - Pada Pasal 2 Mekanisme Pembayaran dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yaitu :
 1. DP awal kontrak 20%;
 2. Sisa pembayaran akan dibayarkan setelah pekerjaan dengan pembayaran langsung pada CV. RPM Beton (dalam hal ini CV.Rimel

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Putra Mandiri);

3. Jika terjadi keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan sanksi 2% perhari berjalan dari tanggal penyelesaian pekerjaan;
- Pada Pasal 3 waktu pelaksanaan yaitu :
 1. Kedua belah pihak sepakat bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian ini adalah 90 hari kerja perhitungan kalender, terhitung sejak dibuatnya surat perintah mulai kerja (SPMK);
 2. Penambahan waktu pelaksanaan dapat dibenarkan apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan oleh karenanya maka atas penambahan waktu tersebut tidak dapat dianggap sebagai keterlambatan;
- Bahwa CV. Barokah Jaya pada awal kontrak telah membayar uang muka atau DP sebesar 20 % total sejumlah Rp107.900.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) pada CV. Rimel Putra Mandiri;
- Bahwa setelah adanya pembayaran uang muka tersebut selanjutnya CV. Rimel Putra Mandiri melakukan pengiriman material ke lokasi sesuai dengan orderan dari CV.Barokah Jaya yaitu :
 1. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, CV. Barokah Jaya melakukan pemesanan ready mix dan precast pada CV. Rimel Putra Mandiri dengan rincian pemesanan ready mix sebanyak 51 (lima puluh satu) meter kubik seharga Rp47.175.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dikirim ke lokasi Desa Kanor Kecamatan Kanor Bojonegoro dengan jumlah pengiriman sebanyak 17 (tujuh belas) kali.
 2. Pada tanggal 7 Juli 2017 CV. Barokah Jaya melakukan pemesanan ready mix kepada CV. Rimel Putra Mandiri sebanyak 50 (lima puluh) meter kubik seharga Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikirim ke lokasi Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Bojonegoro dengan jumlah pengiriman sebanyak 14 (empat belas) kali.
 3. Pada tanggal 3 Agustus 2017 CV. Barokah Jaya telah melakukan pemesanan precast kepada CV. Rimel Putra Mandiri sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) biji seharga Rp97.180.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dikirim ke lokasi Desa Tondomulo I Kecamatan Kedungadem Bojonegoro dengan jumlah pengiriman 15 (lima belas) kali.
 4. Pada tanggal 3 Agustus 2017 CV.Barokah Jaya telah melakukan pemesanan ready mix kepada CV. Rimel Putra Mandiri sebanyak 53

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh tiga) meter kubik seharga Rp47.435.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikirim ke lokasi Desa Pejok Kecamatan Kedungadem Bojonegoro dengan jumlah pengiriman sebanyak 17 (tujuh belas) kali.

5. Pada tanggal 2 September 2017 CV.Barokah Jaya melakukan pemesanan ready mix pada CV. Rimel Putra Mandiri sebanyak 30 (tiga puluh) meter kubik seharga Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikirim ke lokasi Desa Nglinggo Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro dengan jumlah pengiriman sebanyak 11 (sebelas) kali.
6. Pada tanggal 7 Oktober 2017 CV. Barokah Jaya telah melakukan pemesanan precast kepada CV. Rimel Putra Mandiri sebanyak 216 (dua ratus enam belas) biji, Rp92.880.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikirim ke lokasi Desa Tondomulo II Kecamatan kedungadem Bojonegoro dengan jumlah pengiriman sebanyak 15 (lima belas) kali.
- Bahwa jumlah total orderan dari terdakwa Priyati Anik Virgawati selaku Direktur CV.Barokah Jaya kepada CV. Rimel Putra Mandiri, yaitu Ready Mix sebanyak 184 meter kubik dan Precast sebanyak 442 biji, dengan nilai total uang sejumlah Rp366.420.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan semua barang orderan/pemesanan tersebut telah dipenuhi oleh saksi Tri Ongko Gunarso selaku direktur CV. Rimel Putra Mandiri sesuai nota dengan orderan.
- Bahwa CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) sudah melakukan pengiriman material sesuai dengan 6 (enam) orderan dari CV.Barokah Jaya termasuk pengiriman material ke 5 (lima) paket proyek dari PU yang dikerjakan oleh CV.Barokah Jaya dan semuanya telah selesai 100%.
- Bahwa sebagaimana keterangan dari saksi Miftahul Salamiyah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada dinas PU Binamarga Bojonegoro, telah mencairkan anggaran dari 5 (lima) paket pekerjaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2017 karena material telah terpenuhi semua dan paket pekerjaan telah selesai, yaitu kepada CV Barokah Jaya atau kepada terdakwa Priyati selaku pemilik rekening Nomor : 0081033285 atas nama CV.BAROKAH JAYA (Priyati) melalui Bank Jatim total sejumlah Rp839.527.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) pernah melakukan tagihan

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada CV. Barokah Jaya yaitu pada tanggal 1 Desember 2017 sesuai dengan surat tagihan pembayaran nomor : 001/RPM/ST.RM/XII/2017 akan tetapi terdakwa Priyati selaku Direktur CV. Barokah Jaya juga tidak segera membayar sisa orderan yang belum dilunasi, akan tetapi terdakwa Priyati justru memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik No.254/Surat ukur 1469 tahun 1981 di Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro atas nama SOEDJONO dengan luas 1845 M² pada saksi Tri Ongko Gunarso, akan tetapi saksi Tri Ongko Gunarso tidak pernah menguasai fisik tanah tersebut bahkan saksi Tri Ongko Gunarso tidak pernah tahu tanah tersebut terletak dimana dan saksi Tri Ongko Gunarso hanya menguasai atau membawa sertifikatnya saja, sehingga dalam hal ini saksi Tri Ongko Gunarso masih sangat dirugikan oleh terdakwa Priyati.

- Bahwa pencairan anggaran paket pekerjaan dari Dinas PU semuanya telah dibayarkan dan terakhir pada bulan Maret 2018 ke rekening atas nama CV.BAROKAH JAYA (Priyati), maka sudah seharusnya uang pencairan paket proyek tersebut digunakan oleh terdakwa Priyati untuk membayar atau melunasi biaya yang telah dikeluarkan atau yang dibelanjakan oleh CV.Rimel Putra Mandiri (RPM) dalam pembelian material untuk memenuhi orderan atau paket proyek yang dikerjakan oleh CV.Barokah Jaya.
- Bahwa perbuatan terdakwa Priyati yang telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki hak berupa uang milik saksi Tri Ongko Gunarso selaku Direktur CV.Rimel Putra Mandiri selaku korban, karena atas orderan dari terdakwa Priyati selaku Direktur CV.Barokah Jaya maka saksi Tri Ongko Gunarso selaku Direktur CV.Rimel Putra Mandiri telah mengirimkan atau mengeluarkan material berupa ready mix dan precast dengan biaya sekitar Rp366.420.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa Priyati telah membayar DP kepada CV.Rimel Putra Mandiri sejumlah Rp107.900.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), akan tetapi sisa dari pembelian material sekitar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut belum dibayarkan oleh terdakwa Priyati kepada saksi Tri Ongko Gunarso selaku direktur CV.Rimel Putra Mandiri (RPM) dengan keterangan terdakwa Priyati bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa Priyati dan keluarga serta digunakan untuk berobat Sdr. Imam (alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Bojonegoro..

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Priyati selaku Direktur CV.Barokah Jaya, maka saksi Tri Ongko Gunarso selaku direktur CV.Rimel Putra Mandiri (RPM) mengalami kerugian uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Ongko Gunarso Bin Tugiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebagai Direktur CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) pada tahun 2017 telah mendapatkan pemesanan order barang berupa *readymix* dan *precast* dari CV. Barokah Jaya, yaitu *readymix* sebanyak 184 m³ (meter kubik) dan *precast* sebanyak 442 biji, dengan nilai total Rp366.420.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perjanjian pembayaran setelah pengerjaan proyek selesai (sekitar 90 hari). CV. Barokah Jaya baru melakukan pembayaran uang muka (*DownPayment*) sebesar Rp107.900.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya barang sudah Saksi kirim semua dan untuk sisa yang belum dibayar sekitar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sampai saat ini belum dilakukan pembayaran, sedangkan pengerjaan proyek yang dilakukan oleh CV. Barokah Jaya di 6 titik lokasi sudah selesai dilakukan pengerjaan 100%;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekira tanggal 3 Agustus 2017 di Kantor Rimel Putra Mandiri (RPM) dengan alamat Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV. Barokah Jaya tersebut;
- Bahwa CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) bergerak dalam bidang produksi *readymix*, *u-ditch* dan *precast*;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Barokah Jaya dan pak Imam suami dari Terdakwa yang beralamat di

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dkh. Banjarejo RT. 021 RW. 006 Jamberejo, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, Terdakwa dan pak Imam adalah rekan kerja dan melakukan pemesanan barang kepada Saksi;

- Bahwa sesuai dengan nota order bahwa CV. Barokah Jaya melakukan pemesanan (order) kepada CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) 6 pemesanan yaitu:
 1. 03 Agustus 2017 (Pejok) order *readymix* sejumlah 53 m³ dengan nilai Rp47.435.000,00 (17 pengiriman);
 2. 02 September 2017 (Ngglinggo) order *readymix* 30 m³ dengan nilai Rp29.250.000,00 (11 pengiriman);
 3. 17 Juni 2017 (Kantor) order *readymix* 51 m³ dengan nilai Rp47.175.000,00 (17 pengiriman);
 4. 07 Juli 2017 (Purwosari) order *readymix* dengan nilai Rp52.500.000,00 (14 pengiriman);
 5. 03 Agustus 2017 (Tondomulo 1) order *precast* 226 biji dengan nilai total Rp97.180.000,00 (15 pengiriman)
 6. 07 Oktober 2017 (Tondomulo 2) order *precast* 216 biji dengan nilai total Rp92.880.000,00 (15 pengiriman)
- Bahwa nota pemesanan dari CV. Barokah Jaya tersebut atas nama Priyati/Imam selaku pemilik atau Direktur CV. Barokah Jaya;
- Bahwa untuk harga *readymix* dan *precast* terdapat perbedaan untuk tiap lokasi karena memperhitungkan biaya pengiriman, diantaranya yang Saksi ingat harga *readymix* per meter kubik m³ sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan harga *precast* per biji sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dimaksud *readymix* adalah bahan campuran antara pasir, semen, koral dan air yang di jadikan satu dengan alat yang disebut dengan *mixer*, sedangkan *precast* adalah hasil cetak dari campuran *readymix* yang di cetak dalam ukuran tertentu, misalnya seperti pesanan dari CV. Barokah Jaya ini dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 meter x 1 meter dengan tebal 15 cm;
- Bahwa setelah CV. Barokah Jaya melakukan pemesanan (order barang) kepada CV milik Saksi, selanjutnya CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) melakukan pengiriman kepada CV. Barokah Jaya, dan dari 6 (enam) nota pemesanan tersebut, ada sekitar 89 (delapan puluh sembilan) kali pengiriman;

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengiriman barang kepada CV. Barokah Jaya adalah Karyawan Saksi, salah satunya adalah Saksi Muas, umur 32 tahun, Islam, swasta, alamat Ds. Bakung Kec. Kanor Kab Bojonegoro;
- Bahwa Saksi pernah di berikan fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) CV. Barokah Jaya sebagai pemenang lelang dalam pengerjaan proyek di wilayah Kanor, Purwosari, Pejok, Ngglinggo dan Tondomulo;
- Bahwa dari pemesanan barang tersebut, CV. Barokah Jaya sudah melakukan pembayaran uang muka Rp107.900.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sampai saat ini belum dilakukan pembayaran, sedangkan pengerjaan proyek yang dilakukan oleh CV. Barokah Jaya di 6 (enam) lokasi tersebut sudah selesai dilakukan pengerjaan 100% (seratus persen);
- Bahwa yang melakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp107.900.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) adalah Terdakwa dan suaminya yaitu pak Imam datang ke kantor Saksi di Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terhadap kekurangan pembayaran oleh CV. Barokah Jaya tersebut, Saksi sudah melakukan penagihan sebanyak 4 (empat) kali, penagihan melalui surat tertulis sebanyak 2 (dua) kali sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024, dan secara lisan 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa 3 (tiga) bendel SPK/Surat Perintah Kerja dari CV. Barokah Jaya sebagai pemenang lelang dan surat penagihan dari CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) kepada CV. Barokah Jaya tahun 2017;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penagihan kekurangan kepada Terdakwa, Saksi pernah diberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 254/surat ukur 1469 tahun 1981 di Desa Tlogoaji Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro atas nama Soedjono dengan luas 1845 m², akan tetapi Saksi tidak pernah menguasai fisik tanah tersebut, Saksi tidak tahu tanah tersebut terletak dimana dan Saksi hanya menguasai surat sertifikat tersebut, sehingga Saksi dalam hal ini masih sangat dirugikan oleh CV. Barokah Jaya;
- Bahwa kontrak pemesanan *readymix* dan *precast* oleh CV. Barokah Jaya kepada CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) dibuat atas nama pak Imam dan Terdakwa;

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran uang muka sejumlah Rp107.900.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dari CV. Barokah Jaya kepada CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) diterima oleh admin CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) yaitu Saksi Virdha Vitia;
- Bahwa Saksi tidak mengecek hubungan pak Imam dengan CV. Barokah Jaya karena Saksi percaya saja pada pak Imam dan ada seorang teman Saksi bernama Husain yang kenal dengan pak Imam juga meyakinkan Saksi tentang latar belakang pak Imam bahwa bisa dipercaya;
- Bahwa atas kejadian dalam perkara ini Saksi mengalami kerugian sejumlah sisa yang belum dibayar yaitu Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bukan Terdakwa yang menyerahkan sertifikat tanah kepada Saksi, melainkan suami Terdakwa yaitu almarhum Imam pada saat di kantor Polres, untuk keterangan selebihnya sudah benar dan tidak keberatan;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi I menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Virdha Vitia Binti Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi selaku orang yang memproses pemesanan barang yang dilakukan oleh CV. Barokah Jaya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB, di kantor CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) turut Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal namun pada saat Terdakwa melakukan pemesanan Saksi baru mengenalnya, Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai dari CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) dan Saksi selaku admin dari CV. Rimel Putra Mandiri (RPM);
- Bahwa alamat kantor dari CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) berada di Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan berdiri sejak tahun 2015;
- Bahwa CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) bergerak dalam bidang produksi *readymix*, *u-ditch* dan *precast*;
- Bahwa pesanan dari CV. Barokah Jaya akan digunakan untuk pekerjaan pembangunan proyek dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Readymix* 51 kubik digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Desa Kanor Kec. Kanor Kab. Bojonegoro, seharga Rp47.175.000,00, dipesan pada tanggal 17 Juni 2017;
2. *Readymix* 30 kubik digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Dsn. Nglinggo Desa Banjarjo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro, seharga Rp29.250.000,00, dipesan pada tanggal 2 September 2017;
3. *Readymix* 53 kubik digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Desa Pejok Kec. Kanor Kab. Bojonegoro, seharga Rp51.675.000,00, dipesan pada tanggal 3 Agustus 2017;
4. *Readymix* 50 kubik digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Purwosari Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro, seharga Rp52.500.000,00, dipesan pada tanggal 7 Juli 2017;
5. *Precast* 226 biji digunakan untuk pekerjaan pembangunan apa Saksi kurang tahu namun dikirim ke wilayah Desa Tondomulo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro, seharga Rp97.180.000,00, dipesan pada tanggal 7 Oktober 2017;
6. *Precast* 216 biji digunakan untuk pekerjaan pembangunan apa Saksi kurang tahu namun dikirim ke wilayah Desa Tondomulo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro, seharga Rp92.880.000,00, dipesan pada tanggal 3 Agustus 2017;

Sehingga total adalah sebesar Rp336.420.000,00;

- Bahwa sistem pembayaran dari seluruh pesanan *readymix* dan *precast* yang dilakukan oleh CV. Barokah Jaya tersebut adalah dilakukan secara tunai yang diserahkan oleh sdr. Imam Supardi selaku suami dari Terdakwa dan yang menerima adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sampai dengan saat ini hanya dibayar sebesar Rp107.907.000,00 sebagai uang muka/DP (*Down Payment*), dan masih kurang sebesar Rp280.000.000,00 dan sampai dengan saat ini tidak dibayarkan;
- Bahwa Untuk uang DP tersebut dibayarkan sesuai dengan pesanan yang telah dilakukan berdasarkan catatan kami, dengan rincian sebagai berikut:
 1. *Readymix* 51 kubik Rp47.175.000,00, baru bayar DP sebesar Rp10.500.000,00 (dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp5.000.000,00, tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp2.000.000,00 tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp3.500.000,00)

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Precast* 216 biji Rp92.880.000,00, baru bayar DP sebesar Rp50.000.000,00 (dibayarkan pada tanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp20.000.000,00, tanggal 13 September 2017 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 07 Oktober 2017 sebesar Rp20.000.000,00)
3. *Readymix* 53 kubik Rp51.675.000,00, baru bayar DP sebesar Rp10.000.000,00 (dibayarkan pada tanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp5.000.000,00, tanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp5.000.000,00)
4. *Readymix* 50 kubik Rp52.500.000,00, baru bayar DP sebesar Rp5.000.000,00 (dibayarkan pada tanggal 22 Agustus 2017);
5. *Precast* 226 biji Rp97.180.000,00, baru bayar DP sebesar Rp10.000.000,00 (dibayarkan pada tanggal 07 Oktober 2017);
6. *Readymix* 30 kubik Rp29.250.000,00, baru bayar DP sebesar Rp22.400.000,00 (dibayarkan pada tanggal 02 September 2017 sebesar Rp2.400.000,00, tanggal 07 Oktober 2017 sebesar Rp20.000.000,00).

Dan seluruhnya total uang muka adalah sebesar Rp107.907.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), dan seluruhnya dibayar secara tunai/cash di kantor CV. Rimel Putra Mandiri (RPM), dan diberikan kwitansi.

- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Saksi selaku admin dari CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) menerima pesanan *readymix* sebanyak 51 kubik dari sdr. Imam dan Terdakwa selaku direktur CV. Barokah Jaya, yang mana pada saat pemesanan tersebut sdr. Imam dan Terdakwa mengatakan bahwa pesanan *readymix* akan digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Desa Kanor, Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro yang bersumber dari dana APBD Kab. Bojonegoro Tahun 2017. Selanjutnya pada hari senin tanggal 19 Juni 2017 CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) mengirimkan pesanan 51 kubik *readymix* ke Desa Kanor, Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro sesuai dengan pesanan dari sdr. Imam dan Terdakwa selaku direktur CV. Barokah Jaya, selanjutnya pada tanggal dan hari yang berbeda Saksi selaku admin dari CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) menerima pesanan lagi berupa *precast* dan *readymix* dari sdr. Imam dan Terdakwa selaku direktur CV. Barokah Jaya dan pada saat itu pesanan tersebut dikirim ke berbagai wilayah desa. Sdr. Imam dan Terdakwa

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku direktur CV. Barokah juga mengatakan bahwa pesanan tersebut akan digunakan untuk pekerjaan proyek yang bersumber dari APBD Kab. Bojonegoro Tahun 2017. Dari seluruh pemesanan tersebut baru dibayarkan uang muka/DP (*Down Payment*) saja, dan untuk pelunasan sdr. Imam dan Terdakwa selaku direktur CV. Barokah Jaya akan membayarnya pada bulan Desember 2017 setelah pekerjaan pembangunan proyek selesai dikerjakan, namun sampai dengan saat ini pelunasan pembayaran tidak pernah dibayarkan sama sekali;

- Bahwa pesanan *readymix* dan *precast* tersebut dikirim sesuai dengan permintaan pesanan dari CV. Barokah Jaya dengan rincian sebagai berikut:
 1. *Readymix* 51 kubik pesan tanggal 17 Juni 2017 dikirim tanggal 19 Juni 2017;
 2. *Precast* 216 biji pesan tanggal 03 Agustus 2017 dikirim tanggal 08 Agustus 2017;
 3. *Readymix* 53 kubik pesan tanggal 03 Agustus 2017 dikirim tanggal 18 Agustus 2017;
 4. *Readymix* 50 kubik pesan tanggal 07 Juli 2017 dikirim tanggal 10 Juli 2017;
 5. *Precast* 226 biji pesan tanggal 07 Oktober 2017 dikirim tanggal 09 Oktober 2017;
 6. *Readymix* 30 kubik pesan tanggal 02 September 2017 dikirim tanggal 15 September 2017;
- Bahwa pihak yang dirugikan dalam perkara ini adalah Saksi Tri Ongko Gunarso selaku Direktur CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) dengan kerugian sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari CV. Barokah Jaya mendapatkan proyek tersebut dari Dinas yang bersumber dari APBD Kab. Bojonegoro Tahun 2017 namun untuk nominal harga proyek Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut keterangan dari CV. Barokah Jaya, pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan pada bulan Desember Tahun 2017;
- Bahwa jumlah DP (uang muka) sebesar Rp107.907.000,00 tersebut sudah sesuai dengan kwitansi yang ada pada kantor kami, sebagaimana bukti berupa 1 (satu) bendel bukti pembayaran uang dari CV. Barokah Jaya kepada CV. Rimel Putra Mandiri (RPM), total sebesar

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp107.900.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya diperlihatkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai keterangan Saksi tersebut;

3. Muas Firdaus Bin Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dengan adanya kejadian dalam perkara ini adalah Saksi disuruh oleh CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) untuk melakukan pengiriman barang berupa *readymix* dan *precast* kepada CV. Barokah Jaya dan saat itu Saksi melakukan pengiriman di 6 (enam) titik lokasi yaitu Pejok (Kec. Kedungadem), Ngglinggo (Kec. Sumberrejo), Kanor (Kec. Kanor), Purwosari (Kec. Purwosari), Tondomulo 1 (Kec. Kedungadem) dan Tondomulo 2 (Kec. Kedungadem);
- Bahwa Saksi sebagai karyawan Swasta, yaitu sebagai karyawan CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) yang bergerak dalam bidang suplier *readymix* dan *precast* yang terletak kantor di Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan Saksi sebagai sopir yang bertugas melakukan pengiriman barang-barang kepada pemesan barang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir di CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) sejak tahun 2015 sampai dengan 2017;
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman barang dengan menggunakan kendaraan milik CV. Rimel Putra Mandiri (RPM), untuk *readymix* dengan menggunakan truk molen dan untuk *precast* beton menggunakan truk *crane*;
- Bahwa mekanisme pengiriman barang tersebut adalah Saksi diberikan surat jalan dari CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) selanjutnya melakukan pengiriman ke CV. Barokah Jaya dan untuk lokasi pengirimannya langsung di 6 (enam) lokasi tersebut;
- Bahwa melakukan pengiriman barang tersebut bersama 3 (tiga) sopir teman Saksi dan masing-masing melakukan pengiriman dengan sopir masing-masing masing, antara lain adalah sdr. Juri, umur 50 tahun, swasta, alamat Dkh. Mejasem Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan sdr. Sukip, umur 50 tahun, swasta, alamat Ds. Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro;
- Bahwa untuk pengiriman sekitar tahun 2017. Berapa kali pengiriman Saksi tidak ingat secara pasti, namun sesuai dengan surat jalan dari CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) dapat diketahui pengirimannya sebagai

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: Pejok (Kec. Kedungadem): 17 kali pengiriman, Ngglinggo (Kec. Sumberrejo): 11 kali pengiriman, Kanor (Kec. Kanor): 16 kali pengiriman, Purwosari (Kec. Purwosari): 14 kali pengiriman, Tondomulo I (Kec. Kedungadem): 14 kali pengiriman, dan Tondomulo II (Kec. Kedungadem): 10 kali pengiriman;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengiriman barang, Saksi tidak menerima uang pembayaran dan untuk uang pembayaran langsung kepada CV. Rimel Putra Mandiri (RPM), dan untuk surat jalannya ditandatangani oleh mandor di lokasi masing-masing proyek tersebut dan Saksi tidak tahu namanya dan tidak kenal mandornya;
- Bahwa barang berupa *readymix* di gunakan untuk proyek TPT (tanggul penahan tanah) dan untuk *precast* beton digunakan untuk pembuatan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pengiriman barang dari CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) kepada CV. Barokah Jaya tersebut sudah dilakukan pembayaran semuanya oleh CV. Barokah Jaya, karena Saksi hanya sebatas sopir saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa ada di lokasi saat Saksi mengantarkan barang, tapi Saksi sudah lupa di lokasi mana;
- Bahwa barang yang dipesan oleh CV. Barokah Jaya sudah dikirim semua, pekerjaan sudah selesai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. Miftahul Salamiyah Binti Mujiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan kapasitas Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBM PR) Kabupaten Bojonegoro sejak mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBM PR) Kabupaten Bojonegoro adalah: mengelola anggaran bersama KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), mengumpulkan bukti transaksi, bersama KPA menandatangani bukti pengeluaran, membuat BKU (Buku Kas Umum), membuat laporan untuk mempertanggung jawabkan ke Bendahara Pengeluaran;

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait perkara ini, berdasarkan data yang Saksi miliki, CV. Barokah Jaya yang beralamat di Desa Jamberejo RT. 021 RW. 006 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 pernah mendapatkan 5 (lima) paket pekerjaan pengadaan langsung yaitu TPT (tembok penahan tanah) dan jalan poros Desa;
- Bahwa TPT adalah Tembok Penahan Tanah sedangkan Jalan poros Desa adalah jalan yang dibangun menggunakan *precast* beton (Beton cetak);
- Bahwa setiap paket pekerjaan tersebut ada Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro kepada CV. Barokah Jaya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Bahwa 5 (lima) paket pekerjaan tersebut anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2017, dengan rincian:

TPT Desa (tiga lokasi):

1. Lokasi TPT Desa Simorejo, Kecamatan Kanor anggaran Rp148.141.000,00;
2. Lokasi TPT Desa Nglinggo Kepohbaru Kecamatan Sumberrejo anggaran Rp83.162.000,00;
3. Lokasi TPT Desa Pejok Kecamatan Kedungadem anggaran Rp140.235.000,00;

Jalan poros Desa (2 lokasi):

1. Lokasi Desa Tondomulo Dusun Buntan I Kecamatan Kedungadem anggaran Rp239.000.000,00 (dibayar 2 kali);
2. Lokasi Desa Tondomulo Dusun. Buntan II Kecamatan Kedungadem anggaran Rp228 989.000,00 (dibayar 2 kali);

Sehingga dari 5 (lima) paket pekerjaan, jumlah total yang dibayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBM PR) Kabupaten Bojonegoro kepada CV. Barokah Jaya adalah Rp839.527.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa sesuai dengan data Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBM PR) Kabupaten Bojonegoro, bahwa CV. Barokah Jaya sudah menyelesaikan pekerjaan di tahun 2017;
- Bahwa pekerjaan 5 (lima) paket yang di kerjakan oleh CV. Barokah Jaya tersebut sudah selesai pekerjaan 100% dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBM PR) Kabupaten Bojonegoro

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pembayaran kepada CV. Barokah Jaya atas pekerjaan di 5 (lima) titik paket tersebut pada tahun anggaran 2017 dan ada yang tahun 2018;

- Bahwa pembayaran terhadap 5 (lima) paket pekerjaan kepada CV. Barokah Jaya tersebut rinciannya adalah sebagai berikut :

TPT Desa (tiga lokasi):

1. Lokasi TPT Desa Simorejo, Kecamatan Kanor anggaran Rp148.141.000,00 dicairkan melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Priyati A. V. tertanggal 09 Maret 2018;
2. Lokasi TPT Desa Nglinggo Kepohbaru Kecamatan Sumberrejo anggaran Rp83.162.000,00 dicairkan melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Priyati A. V. tertanggal 12 Maret 2018;
3. Lokasi TPT Desa Pejok Kecamatan Kedungadem anggaran Rp140.235.000,00 dicairkan melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Priyati A. V. tertanggal 26 Desember 2017;

Jalan poros Desa (2 lokasi):

1. Lokasi Desa Tondomulo Dusun Buntan I Kecamatan Kedungadem anggaran Rp239.000.000,00 (dibayar 2 kali), di cairkan melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Priyati A. V. tertanggal 21 Desember 2017;
2. Lokasi Desa Tondomulo Dusun. Buntan II Kecamatan Kedungadem anggaran Rp228 989.000,00 (dibayar 2 kali) di cairkan melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Priyati A. V. tertanggal 21 Desember 2017;

Sehingga dari 5 (lima) paket pekerjaan, jumlah total yang sudah dibayarkan oleh Dinas PU Bina Marga kepada CV. Barokah Jaya adalah Rp839.527.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Barokah Jaya sudah selesai semua dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Twotik Lestariningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi saat ini menjadi ASN di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Bojonegoro dan menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya sejak Tahun 2022 sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya adalah melakukan telaah dan verifikasi permohonan perijinan berusaha dan non berusaha;
- Bahwa berdasarkan arsip di kantor DPMPTSP Kab. Bojonegoro, CV. Barokah Jaya alamat Desa Jamberejo RT. 021 RW. 006 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, tercatat surat perijinan yaitu: Ijin Usaha Jasa konstruksi (IUJK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Bahwa masa aktif Ijin Usaha Jasa konstruksi (IUJK) adalah 3 (tiga) tahun, sedangkan masa aktif Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa CV. Barokah Jaya alamat Desa Jamberejo RT. 021 RW. 006 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro tersebut atas nama Priyati A. V. sebagai Direktur;
- Bahwa yang memverifikasi ijin yang diajukan CV. Barokah Jaya bukan Saksi, karena diterbitkan tahun 2016, pada tahun tersebut Saksi belum bertugas di DPM PTSP;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah Terdakwa yang mengurus sendiri ijin-ijin berupa Ijin Usaha Jasa konstruksi (IUJK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) tersebut, atau dikuasakan kepada orang lain, Saksi hanya membaca data arsip saja, bahwa CV. Barokah Jaya pernah ada ijin-ijin tersebut;
- Bahwa semua ijin yang dimiliki CV. Barokah Jaya sudah tidak berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara penggelapan ini karena pada saat pemeriksaan diberitahu bahwa Saksi dipanggil untuk menjadi saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi tidak tahu kejadiannya seperti apa dan bagaimana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

6. Sukir Bin Sujono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan perkara ini hanya sebatas orang tua Saksi yang bernama Sujono (Alm) memiliki 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 254 berupa tanah sawah seluas 1.845 m² yang terletak di Desa Tlogoaji Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, yang mana sertifikat tersebut dipinjamkan oleh ibu Saksi kepada pak Imam Supardi dan istrinya yaitu Terdakwa, dan selanjutnya dikemanakan Saksi tidak tahu, namun selanjutnya Saksi baru tahu kalau sertifikat orang tua Saksi tersebut saat ini berada di CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) yang beralamat kantor di Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan pak Imam Supardi dan Terdakwa, mereka adalah suami istri dan untuk pak Imam Supardi sudah meninggal sekira tahun 2019, pak Imam masih ada hubungan keluarga jauh dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Saksi Tri Ongko selaku Direktur CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) di Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, namun Saksi pernah didatangi sekitar bulan Juli 2024 di kantor Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa terkait sertifikat atas nam Sujono yang merupakan orang tua Saksi, bahwa sertifikat tersebut dibawa oleh Saksi Tri Ongko, dan saat itu bertanya kepada Saksi bahwa bagaimana ceritanya sertifikat ini kok bisa di bawa oleh pak Imam Supardi dan Terdakwa, dan saat itu Saksi memberitahukan kepada Saksi Tri Ongko, menurut keterangan ibu Saksi (almarhum Sutarsih) bahwa sertifikat tersebut dipinjam oleh pak Imam Supardi dan Terdakwa dan selanjutnya digunakan untuk apa Saksi tidak tahu, dan tahu-tahu saat ini sertifikat sudah berada di tangan Saksi Tri Ongko, dan saat itu Saksi Tri Ongko bilang kepada Saksi bahwa pak Imam Supardi dan Terdakwa pada sekira tahun 2017 memiliki hutang kepada Saksi Tri Ongko dan karena belum bisa melunasinya, maka sementara dipegangi sertifikat tersebut sebagai jaminan hutang;
- Bahwa ahli waris almarhum Sujono adalah Sutarsih (istri Sujono) namun sudah meninggal dunia. Dari pernikahan Sujono dan Sutarsih memiliki 3 (tiga) anak yaitu Sajad, Saksi sendiri atas nama Sukir dan Sanapi, dan saat ini Sajad juga sudah meninggal dan memiliki 3 (tiga) anak yaitu Diana, Para dan Sahra;
- Bahwa yang menggarap tanah sawah tersebut saat ini adalah orang lain dengan sistem sewa, dan untuk hasil dari pada sewa tersebut sementara

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di ambil oleh anaknya almarhum Sajad yang bernama Sahra;

- Bahwa Terkait perkara ini Saksi tidak tahu sama sekali, waktu itu Saksi dipanggil oleh Pak Lurah karena terkait sertifikat tanah atas nama ayah Saksi Sujono yang sekarang berada di tangan Saksi Tri Ongko, karena dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu Saksi ketemu dengan Saksi Tri Ongko, beliau tidak memperlihatkan sertifikat tersebut kepada Saksi, hanya memberitahu saja apabila hutang Terdakwa sudah dilunasi maka sertifikat tersebut akan dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

7. Iwan Sopian Bin Ngadiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Jalan di Dinas PU Bojonegoro sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Februari 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi saat itu adalah merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan lingkup kegiatan bidang jalan. Fungsinya adalah penyediaan jalan Kabupaten yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Bahwa seingat Saksi bahwa CV. Barokah Jaya pada tahun 2017 pernah mendapatkan proyek pengadaan langsung yaitu TPT dan jalan poros Desa;
- Bahwa yang dimaksud TPT adalah Tembok Penahan Tanah, sedangkan Jalan poros Desa adalah jalan dibuat dengan *Precast* Beton (Beton cetak);
- Bahwa seingat Saksi CV. Barokah Jaya berdasarkan Surat Perintah Kerja pada tahun 2017 mendapatkan 5 (lima) paket pekerjaan yang anggarannya bersumber dari APBD Kab. Bojonegoro tahun anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut:
TPT Desa (tiga lokasi):
 1. Lokasi TPT Desa Simorejo, Kecamatan Kanor anggaran Rp148.141.000,00;
 2. Lokasi TPT Desa Nglinggo Kepohbaru Kecamatan Sumberrejo anggaran Rp83.162.000,00;

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lokasi TPT Desa Pejok Kecamatan Kedungadem anggaran Rp140.235.000,00;

Jalan poros Desa (2 lokasi):

1. Lokasi Desa Tondomulo Dusun Buntan I Kecamatan Kedungadem anggaran Rp239.000.000,00 (dibayar 2 kali);

2. Lokasi Desa Tondomulo Dusun. Buntan II Kecamatan Kedungadem anggaran Rp228 989.000,00 (dibayar 2 kali);

Sehingga dari 5 (lima) paket pekerjaan, jumlah total yang dibayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBM PR) Kabupaten Bojonegoro kepada CV. Barokah Jaya adalah Rp839.527.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa mekanisme awal sampai akhir bilamana sebuah CV. mendapatkan paket pekerjaan dari APBD Kab. Bojonegoro adalah CV. memasukkan *company profil* yang berisi dokumen prakualifikasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan umum, selanjutnya didisposisi kepada Pejabat Pengadaan untuk di proses sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa. Dalam proses pengadaan barang dan jasa dilakukan evaluasi baik evaluasi kualifikasi maupun dokumen penawaran sampai dengan terbitnya SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa), setelah itu dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang dan jasa;
- Bahwa sesuai dengan data Dinas Pekerjaan Umum, bahwa CV. Barokah Jaya sudah menyelesaikan pekerjaan di tahun 2017 dan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro telah melakukan pembayaran kepada CV. Barokah Jaya pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018;
- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Perintah Kerja/SPK Terdakwa datang sendiri dan bertemu langsung dengan Saksi saat penandatanganan Surat Perintah Kerja/SPK tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pekerjaan di 5 (lima) titik lokasi kalau pengerjaannya sudah selesai 100% adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sedangkan Saksi hanya menerima hasil pekerjaan saja. Pekerjaan yang dilakukan CV. Barokah Jaya pada tahun 2017 di 5 (lima) lokasi yaitu Desa Simorejo Kanor, Desa Nglinggo Sumberrejo, Desa Pejok Kedungadem, Desa Buntan Kedungadem I dan Desa Buntan Kedungadem II sudah selesai pekerjaannya 100% (sudah selesai);

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan, di Pasal 7 ayat (3) bahwa PPK bekerja dibantu oleh tim pendukung yaitu PPTK dan Konsultan, setiap minggu konsultan melaporkan progres fisik kepada PPTK dan PPTK melaporkan kepada PPK, sehingga dari situ di dapat data pekerjaan tersebut telah selesai 100% selanjutnya PPK menugaskan PPTK, konsultan dan tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk melakukan pemeriksaan, dari situ keluar berita acara dari tim PPHP bahwa pekerjaan tersebut sudah 100% selesai pekerjaannya. Berdasarkan dari Berita Acara tim PPHP, PPK mengeluarkan berita acara serah terima pekerjaan pertama yang menjadi dasar untuk membayar (pencairan pembayaran) rekanan CV yang melakukan pekerjaan;
- Bahwa pada saat CV. Barokah Jaya menerima proyek dari Dinas Pekerjaan Umum tidak ada kaitannya dengan CV. Rimel Putra Mandiri (RPM), karena yang kami minta dari CV. Barokah Jaya adalah spesifikasi mutu, sedangkan untuk bahan material itu terserah CV. Barokah Jaya mau menyediakan sendiri atau membeli dari CV. lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/005/412.51.9.19/2019 tanggal 23 Juni 2019 atas nama H. Imam Supardi;
- Fotocopy 6 (enam) buah bendel bukti order/pesan dari Sdri. Priyati (selaku CV. Barokah Jaya) kepada CV. Rimel Putra Mandiri (RPM);
- Fotocopy 6 (enam) bendel nota pengiriman barang prices dan redimix kepada CV. Barokah Jaya di 6 titik;
- Fotocopy 6 (enam) surat audit internal/total pengiriman di 6 titik lokasi;
- Fotocopy 1 (satu) bendel bukti pembayaran uang dari CV. Barokah Jaya kepada CV. Rimel Putra Mandiri (RPM), total sebesar Rp107.900.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat penagihan dari CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) kepada CV. Barokah Jaya tahun 2017
- Fotocopy 5 (lima) bendel pencairan dari Dinas PU ke CV. Barokah Jaya;

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 5 (lima) Surat Perintah Kerja (SPK) antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro dengan CV. Barokah Jaya;
- Fotocopy perijinan CV. Barokah Jaya, terdiri dari: Tanda Daftar Perusahaan, SIUP, IUJK, dan Akta Pendirian;
- Fotocopy *company profile* CV. Rimel Putra Mandiri (RPM);

Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dalam tingkat Penyidikan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi Tri Ongko selaku Direktur CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) terkait kekurangan pembayaran dari CV. Barokah Jaya dimana Terdakwa menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa pekerjaan atau profesi Terdakwa sebagai Ibu rumah tangga dan juga sebagai Direktur Utama (pemilik CV. Barokah Jaya) yang bergerak dalam bidang konstruksi yang terletak kantor di Desa Jamberejo RT. 021 RW. 006 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa CV. Barokah Jaya berdiri sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa CV. Barokah Jaya yang mendirikan suami Terdakwa (pak Imam). Terdakwa menjadi Direktur karena disuruh oleh suami, karena suami Terdakwa kena *stroke* sehingga tidak bisa menulis;
- Bahwa suami Terdakwa yang mengurus pendirian CV. Barokah Jaya, Terdakwa hanya tanda tangan saja sesuai apa yang diminta suami Terdakwa, dan Terdakwa pernah diajak ke Notaris untuk tanda tangan;
- Bahwa CV. Barokah Jaya bergerak dalam bidang jasa konstruksi, dan yang menjalankan bisnis CV. Barokah Jaya sehari-harinya suami Terdakwa;
- Bahwa benar CV. Barokah Jaya telah melakukan pemesanan barang berupa *precast* beton dan *readymix* pada tahun 2017 di Kantor CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) alamat Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, yaitu *readymix* sebanyak 184 m³ dan *precast* beton sebanyak 442 biji, dengan nilai total uang Rp366.420.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta, empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perjanjian pembayaran setelah pengerjaan proyek selesai (sekitar 90 hari), dan saat itu yang memesan adalah pak Imam (suami Terdakwa), karena Terdakwa perempuan, jadi yang di lapangan adalah pak Imam, namun Terdakwa mengetahui terkait pemesanan barang tersebut;
- Bahwa yang mengurus kerja sama antara CV. Barokah Jaya dengan CV.

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimel Putra Mandiri (RPM) untuk menyediakan *precast* dan *readymix* adalah suami Terdakwa, Terdakwa hanya tanda tangan saja, isi surat perjanjian seperti apa juga Terdakwa tidak membacanya;

- Bahwa menurut Saksi Tri Ongko selaku Direktur CV. Rimel Putra Mandiri (RPM), CV. Barokah Jaya baru melakukan pembayaran uang muka/DP (*Down Payment*) sebesar Rp107.900.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), dan masih belum dibayar sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Barokah Jaya sudah melakukan pembayaran sejumlah Rp206.360.000,00 (dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan masih kurang belum bayar sekitar Rp160.060.000,00 (seratus enam puluh juta enam puluh ribu rupiah). Seingat Terdakwa bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa (pak Imam) melakukan pembayaran di kantor CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa *precast* dan *readymix* tersebut digunakan untuk pembangunan cor jalan yang berada di Kanor, Purwosari, Pejok, Ngglinggo dan Tondomulo. Yang menjalankan kegiatan tersebut adalah suami Terdakwa (pak Imam) Terdakwa tidak tahu pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa proyek yang dikerjakan oleh CV. Barokah Jaya di 6 titik lokasi sudah selesai dilakukan pengerjaan 100%;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang pembayaran melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Terdakwa sendiri yaitu Priyati A. V. pada tahun 2017 dan tahun 2018, kurang lebih Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk persisnya Terdakwa lupa;
- Bahwa CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa di warung makan di Sumberrejo, namun Terdakwa katakan saat itu Terdakwa mohon maaf belum bisa memenuhi kekurangan pembayaran;
- Bahwa alasan Terdakwa sebagai Direktur CV. Barokah Jaya tidak membayar sisa uang kekurangan terhadap CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) adalah Terdakwa sudah kehabisan uang tidak punya apa-apa lagi dan uang tersebut sebagian juga Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan keluarga Terdakwa, dan ada juga sebagian yang Terdakwa gunakan untuk berobat suami Terdakwa karena sakit. Suami Terdakwa sudah meninggal tahun 2019;

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pencairan dari Dinas Pekerjaan Umum terkait pengerjaan TPT (tembok penahan tanah) dan jalan poros Desa (5 paket) tersebut di Desa Simorejo Kecamatan Kanor, TPT Desa Nglinggo Kepohbaru Kecamatan Sumberrejo, TPT Desa Pejok Kecamatan Kedungadem, dan jalan poros desa di Desa Tondomulo Dusun Buntan I Kecamatan Kedungadem dan Desa Tondomulo Dusun Buntan II Kecamatan Kedungadem, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan keluarga serta Terdakwa gunakan untuk berobat suami Terdakwa karena sakit;
- Bahwa suami Terdakwa pak Imam masih ada hubungan keluarga dengan pemilik Sertifikat Hak milik No. 254 yang terletak di Desa Tlogoaji Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro tersebut yaitu pak Sujono, sehingga dipinjamkan kemudian dijadikan jaminkan kepada Saksi Tri Ongko Gunarso karena CV. Barokah Jaya belum dapat melakukan pembayaran kekurangan pemesanan barang, sehingga untuk meyakinkan CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) saat itu, sementara waktu dijamin sertifikat tersebut. Pada saat sertifikat tersebut diberikan kepada CV. Rimel Putra Mandiri (RPM), saat itu yang menyerahkan adalah suami Terdakwa, dan sebelum menyerahkan sudah merundingkan dan membahas dengan Terdakwa;
- Bahwa uang hasil pembayaran proyek dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang bisa melakukan penarikan dana dari rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas namaTerdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri, orang lain tidak bisa melakukan penarikan dana dari rekening tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian dalam perkara ini, namun Terdakwa belum sanggup untuk dapat membayar kekurangan tersebut kepada Saksi Tri Ongko;

Menimbang bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah bendel bukti order/pesan dari Sdri. Priyati (selaku CV. Barokah Jaya) kepada CV. Rimel Putra Mandiri (RPM);
2. 6 (enam) bendel nota pengiriman barang prices dan redimix kepada CV. Barokah Jaya di 6 titik;
3. 6 (enam) surat audit internal/total pengiriman di 6 titik lokasi;

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel bukti pembayaran uang dari CV. Barokah Jaya kepada CV. Rimel Putra Mandiri (RPM), total sebesar Rp107.900.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar surat penagihan dari CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) kepada CV. Barokah Jaya tahun 2017;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama CV. Barokah Jaya yang bergerak dalam bidang konstruksi yang beralamat kantor di Desa Jamberejo RT. 021 RW. 006 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa CV. Barokah Jaya berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada tahun 2017 mendapatkan 5 (lima) paket pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut:

TPT Desa (tiga lokasi):

1. SPK Nomor: 620/001/SPK.PTPT-PL/412.203/2017, tanggal 4 Mei 2017, Lokasi TPT Desa Simorejo, Kecamatan Kanor anggaran Rp148.141.000,00;
2. SPK Nomor: 620/118/SPK.TPT-PL/412.203/2017, tanggal 1 Agustus 2017, Lokasi TPT Desa Nglinggo Kepohbaru Kecamatan Sumberrejo anggaran Rp83.162.000,00;
3. SPK Nomor: 620/060/SPK.TPT-PL/412.203/2017, tanggal 13 Juli 2017, Lokasi TPT Desa Pejok Kecamatan Kedungadem anggaran Rp140.235.000,00;

Jalan poros Desa (2 lokasi):

1. SPK Nomor: 620/32/SP.PJPD/APBD/412.203/2017, tanggal 31 Juli 2017, Lokasi Desa Tondomulo Dusun Buntan I Kecamatan Kedungadem anggaran Rp239.000.000,00;
2. SPK Nomor: 620/17/SP.PJPD/APBD/412.203/2017, tanggal 5 Juni 2017, Lokasi Desa Tondomulo Dusun. Buntan II Kecamatan Kedungadem anggaran Rp228.989.000,00;
3. Bahwa yang dimaksud TPT adalah Tembok Penahan Tanah, sedangkan

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Jalan poros Desa adalah jalan dibuat dengan *Precast* Beton (Beton cetak)

4. Bahwa atas 5 (lima) paket pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro tersebut, CV. Barokah Jaya kemudian melakukan pemesanan *ready mix* dan *precast* beton dari CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) beralamat kantor di Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan Saksi Tri Ongko Sunarso selaku Direktornya, dengan rincian sebagai berikut :

1. *Readymix* 51 kubik digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Desa Kanor Kec. Kanor Kab. Bojonegoro, seharga Rp47.175.000,00, dipesan pada tanggal 17 Juni 2017;
2. *Readymix* 30 kubik digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Dsn. Nglinggo Desa Banjarjo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro, seharga Rp29.250.000,00, dipesan pada tanggal 2 September 2017;
3. *Readymix* 53 kubik digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Desa Pejok Kec. Kanor Kab. Bojonegoro, seharga Rp51.675.000,00, dipesan pada tanggal 3 Agustus 2017;
4. *Readymix* 50 kubik digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Purwosari Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro, seharga Rp52.500.000,00, dipesan pada tanggal 7 Juli 2017;
5. *Precast* 226 biji digunakan untuk pekerjaan pembangunan jalan desa dikirim ke wilayah Desa Tondomulo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro, seharga Rp97.180.000,00, dipesan pada tanggal 7 Oktober 2017;
6. *Precast* 216 biji digunakan untuk pekerjaan pembangunan jalan desa dikirim ke wilayah Desa Tondomulo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro, seharga Rp92.880.000,00, dipesan pada tanggal 3 Agustus 2017;

Sehingga total adalah sebesar Rp336.420.000,00;

5. Bahwa yang dimaksud *readymix* adalah bahan campuran antara pasir, semen, koral dan air yang di jadikan satu dengan alat yang disebut dengan *mixer*, sedangkan *precast* adalah hasil cetak dari campuran *readymix* yang di cetak dalam ukuran tertentu, misalnya seperti pesanan dari CV. Barokah Jaya ini dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 meter x 1 meter dengan tebal 15 cm;
6. Bahwa sistem pembayaran dari seluruh pesanan *readymix* dan *precast* yang dilakukan oleh CV. Barokah Jaya tersebut adalah dilakukan secara tunai yang diserahkan oleh sdr. Imam Supardi selaku suami dari Terdakwa dan yang menerima adalah Saksi Virdha Vitia selaku admin CV. Rimel Putra Mandiri (RPM);

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa awal mula kejadian dalam perkara ini adalah pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Saksi Virdha Vitia selaku admin CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) menerima pesanan *readymix* sebanyak 51 kubik dari sdr. Imam dan Terdakwa selaku Direktur CV. Barokah Jaya, yang mana pada saat pemesanan tersebut sdr. Imam dan Terdakwa mengatakan bahwa pesanan *readymix* akan digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Desa Kanor, Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro yang bersumber dari dana APBD Kab. Bojonegoro Tahun 2017. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) mengirimkan pesanan 51 kubik *readymix* ke Desa Kanor, Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro sesuai dengan pesanan dari sdr. Imam dan Terdakwa selaku Direktur CV. Barokah Jaya. Selanjutnya pada tanggal dan hari yang berbeda Saksi Virdha Vitia selaku admin CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) menerima pesanan lagi berupa *precast* dan *readymix* dari sdr. Imam dan Terdakwa selaku direktur CV. Barokah Jaya dan pada saat itu pesanan tersebut dikirim ke berbagai wilayah desa. Sdr. Imam dan Terdakwa selaku Direktur CV. Barokah juga mengatakan bahwa pesanan tersebut akan digunakan untuk pekerjaan proyek yang bersumber dari APBD Kab. Bojonegoro Tahun 2017. Dari seluruh pemesanan tersebut baru dibayarkan uang muka/DP (*Down Payment*) saja, dan untuk pelunasan sdr. Imam dan Terdakwa selaku direktur CV. Barokah Jaya akan membayarnya pada bulan Desember 2017 setelah pekerjaan pembangunan proyek selesai dikerjakan, namun sampai dengan saat ini pelunasan pembayaran tidak pernah dibayarkan sama sekali;
8. Bahwa uang muka/DP (*Down Payment*) yang telah dibayarkan oleh CV. Barokah Jaya kepada CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) berdasarkan data dari kwitansi dan hasil audit internal CV. Rimel Putra Mandiri (RPM), rinciannya adalah sebagai berikut:
1. *Readymix* 51 kubik Rp47.175.000,00, baru bayar DP sebesar Rp10.500.000,00 (dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp5.000.000,00, tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp2.000.000,00 tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp3.500.000,00)
 2. *Precast* 216 biji Rp92.880.000,00, baru bayar DP sebesar Rp50.000.000,00 (dibayarkan pada tanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp20.000.000,00, tanggal 13 September 2017 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 07 Oktober 2017 sebesar Rp20.000.000,00)

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Readymix* 53 kubik Rp51.675.000,00, baru bayar DP sebesar Rp10.000.000,00 (dibayarkan pada tanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp5.000.000,00, tanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp5.000.000,00)
 4. *Readymix* 50 kubik Rp52.500.000,00, baru bayar DP sebesar Rp5.000.000,00 (dibayarkan pada tanggal 22 Agustus 2017);
 5. *Precast* 226 biji Rp97.180.000,00, baru bayar DP sebesar Rp10.000.000,00 (dibayarkan pada tanggal 07 Oktober 2017);
 6. *Readymix* 30 kubik Rp29.250.000,00, baru bayar DP sebesar Rp22.400.000,00 (dibayarkan pada tanggal 02 September 2017 sebesar Rp2.400.000,00, tanggal 07 Oktober 2017 sebesar Rp20.000.000,00).
- sehingga total uang muka/DP (*Down Payment*) adalah sebesar Rp107.907.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), dan seluruhnya dibayar secara tunai/cash di kantor CV. Rimel Putra Mandiri (RPM), dan diberikan kwitansi;
9. Bahwa pesanan *readymix* dan *precast* tersebut dikirim sesuai dengan permintaan pesanan dari CV. Barokah Jaya dengan rincian sebagai berikut:
 1. *Readymix* 51 kubik pesan tanggal 17 Juni 2017 dikirim tanggal 19 Juni 2017;
 2. *Precast* 216 biji pesan tanggal 03 Agustus 2017 dikirim tanggal 08 Agustus 2017;
 3. *Readymix* 53 kubik pesan tanggal 03 Agustus 2017 dikirim tanggal 18 Agustus 2017;
 4. *Readymix* 50 kubik pesan tanggal 07 Juli 2017 dikirim tanggal 10 Juli 2017;
 5. *Precast* 226 biji pesan tanggal 07 Oktober 2017 dikirim tanggal 09 Oktober 2017;
 6. *Readymix* 30 kubik pesan tanggal 02 September 2017 dikirim tanggal 15 September 2017;
 10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miftahul Salamiyah Binti Mujiyanto sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas PU Kabupaten Bojonegoro dan berdasarkan surat berupa fotocopy 5 (lima) bendel pencairan dari Dinas PU ke CV. Barokah Jaya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, diketahui bahwa pembayaran terhadap 5 (lima) paket pekerjaan kepada CV. Barokah Jaya tersebut telah dilakukan dengan rinciannya adalah sebagai berikut :
TPT Desa (tiga lokasi):

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lokasi TPT Desa Simorejo, Kecamatan Kanor anggaran Rp148.141.000,00 dicairkan melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Priyati A. V. tertanggal 09 Maret 2018;
2. Lokasi TPT Desa Nglinggo Kepohbaru Kecamatan Sumberrejo anggaran Rp83.162.000,00 dicairkan melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Priyati A. V. tertanggal 12 Maret 2018;
3. Lokasi TPT Desa Pejok Kecamatan Kedungadem anggaran Rp140.235.000,00 dicairkan melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Priyati A. V. tertanggal 26 Desember 2017;

Jalan poros Desa (2 lokasi):

1. Lokasi Desa Tondomulo Dusun Buntan I Kecamatan Kedungadem anggaran Rp239.000.000,00 (dibayar 2 kali), di cairkan melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Priyati A. V. tertanggal 21 Desember 2017;
2. Lokasi Desa Tondomulo Dusun. Buntan II Kecamatan Kedungadem anggaran Rp228 989.000,00 (dibayar 2 kali) di cairkan melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Priyati A. V. tertanggal 21 Desember 2017;

Sehingga dari 5 (lima) paket pekerjaan, jumlah total yang sudah dibayarkan oleh Dinas PU Bina Marga kepada CV. Barokah Jaya adalah Rp839.527.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

11. Bahwa seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Barokah Jaya sudah selesai semua dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP);
12. Bahwa Terdakwa mengaku sudah menerima uang pembayaran melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Terdakwa sendiri yaitu Priyati A. V. pada tahun 2017 dan tahun 2018;
13. Bahwa CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) telah melakukan penagihan kepada Terdakwa melalui Surat Penagihan No. : 001/RPM/ST.RM/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017 sebagaimana bukti surat terlampir dan dijadikan barang bukti, bahkan Saksi Tri Ongko Gunarso dalam keterangannya menjelaskan bahwa dirinya sudah melakukan penagihan sebanyak 4 (empat) kali, penagihan melalui surat tertulis sebanyak 2 (dua) kali sejak tahun 2017

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



sampai dengan tahun 2024, dan secara lisan 2 (dua) kali, namun sampai saat ini belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa;

14. Bahwa alasan Terdakwa sebagai Direktur CV. Barokah Jaya tidak membayar sisa uang kekurangan terhadap CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) adalah Terdakwa sudah kehabisan uang tidak punya apa-apa lagi dan uang tersebut sebagian juga Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan keluarga Terdakwa, dan ada juga sebagian yang Terdakwa gunakan untuk berobat suami Terdakwa karena sakit. Suami Terdakwa sudah meninggal tahun 2019;
15. Bahwa pihak yang dirugikan dalam perkara ini adalah Saksi Tri Ongko Gunarso selaku Direktur CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) dengan kerugian sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan seseorang bernama **Priyati Anik Virgawati Binti Panidi** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan dengan “melawan hukum” ini berarti pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan melawan hak atau kewajiban hukumnya atau kekuasaan padahal ia seharusnya tidak berhak, unsur ini adalah sebagai unsur subjektif;

Menimbang, bahwa dipandang sebagai “memiliki” antara lain: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa barang/benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dimaksud yaitu barang/benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian milik pelaku sendiripun juga termasuk dalam pengertian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama CV. Barokah Jaya yang bergerak dalam bidang konstruksi yang beralamat kantor di Desa Jamberejo RT. 021 RW. 006 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa CV. Barokah Jaya berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada tahun 2017 mendapatkan 5 (lima) paket pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut:

TPT Desa (tiga lokasi):

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPK Nomor: 620/001/SPK.PTPT-PL/412.203/2017, tanggal 4 Mei 2017, Lokasi TPT Desa Simorejo, Kecamatan Kanor anggaran Rp148.141.000,00;
2. SPK Nomor: 620/118/SPK.TPT-PL/412.203/2017, tanggal 1 Agustus 2017, Lokasi TPT Desa Nglinggo Kepohbaru Kecamatan Sumberrejo anggaran Rp83.162.000,00;
3. SPK Nomor: 620/060/SPK.TPT-PL/412.203/2017, tanggal 13 Juli 2017, Lokasi TPT Desa Pejok Kecamatan Kedungadem anggaran Rp140.235.000,00;

Jalan poros Desa (2 lokasi):

1. SPK Nomor: 620/32/SP.PJPD/APBD/412.203/2017, tanggal 31 Juli 2017, Lokasi Desa Tondomulo Dusun Buntan I Kecamatan Kedungadem anggaran Rp239.000.000,00;
2. SPK Nomor: 620/17/SP.PJPD/APBD/412.203/2017, tanggal 5 Juni 2017, Lokasi Desa Tondomulo Dusun. Buntan II Kecamatan Kedungadem anggaran Rp228 989.000,00;
3. Bahwa yang dimaksud TPT adalah Tembok Penahan Tanah, sedangkan Jalan poros Desa adalah jalan dibuat dengan *Precast* Beton (Beton cetak);
4. Bahwa atas 5 (lima) paket pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro tersebut, CV. Barokah Jaya kemudian melakukan pemesanan *ready mix* dan *precast* beton dari CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) beralamat kantor di Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan Saksi Tri Ongko Sunarso selaku Direkturnya, dengan rincian sebagai berikut :
 1. *Readymix* 51 kubik digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Desa Kanor Kec. Kanor Kab. Bojonegoro, seharga Rp47.175.000,00, dipesan pada tanggal 17 Juni 2017;
 2. *Readymix* 30 kubik digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Dsn. Nglinggo Desa Banjarjo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro, seharga Rp29.250.000,00, dipesan pada tanggal 2 September 2017;
 3. *Readymix* 53 kubik digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Desa Pejok Kec. Kanor Kab. Bojonegoro, seharga Rp51.675.000,00, dipesan pada tanggal 3 Agustus 2017;
 4. *Readymix* 50 kubik digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Purwosari Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro, seharga Rp52.500.000,00, dipesan pada tanggal 7 Juli 2017;

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Precast* 226 biji digunakan untuk pekerjaan pembangunan jalan desa dikirim ke wilayah Desa Tondomulo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro, seharga Rp97.180.000,00, dipesan pada tanggal 7 Oktober 2017;
 6. *Precast* 216 biji digunakan untuk pekerjaan pembangunan jalan desa dikirim ke wilayah Desa Tondomulo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro, seharga Rp92.880.000,00, dipesan pada tanggal 3 Agustus 2017;
- Sehingga total adalah sebesar Rp336.420.000,00;
5. Bahwa yang dimaksud *readymix* adalah bahan campuran antara pasir, semen, koral dan air yang di jadikan satu dengan alat yang disebut dengan *mixer*, sedangkan *precast* adalah hasil cetak dari campuran *readymix* yang di cetak dalam ukuran tertentu, misalnya seperti pesanan dari CV. Barokah Jaya ini dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 meter x 1 meter dengan tebal 15 cm;
 6. Bahwa atas 5 (lima) paket pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro tersebut, CV. Barokah Jaya kemudian melakukan pemesanan *ready mix* dan *precast* beton dari CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) beralamat kantor di Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan Saksi Tri Ongko Sunarso selaku Direkturnya, dengan rincian sebagai berikut :
 1. *Readymix* 51 kubik digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Desa Kanor Kec. Kanor Kab. Bojonegoro, seharga Rp47.175.000,00, dipesan pada tanggal 17 Juni 2017;
 2. *Readymix* 30 kubik digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Dsn. Nglinggo Desa Banjarjo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro, seharga Rp29.250.000,00, dipesan pada tanggal 2 September 2017;
 3. *Readymix* 53 kubik digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Desa Pejok Kec. Kanor Kab. Bojonegoro, seharga Rp51.675.000,00, dipesan pada tanggal 3 Agustus 2017;
 4. *Readymix* 50 kubik digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Purwosari Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro, seharga Rp52.500.000,00, dipesan pada tanggal 7 Juli 2017;
 5. *Precast* 226 biji digunakan untuk pekerjaan pembangunan jalan desa dikirim ke wilayah Desa Tondomulo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro, seharga Rp97.180.000,00, dipesan pada tanggal 7 Oktober 2017;
 6. *Precast* 216 biji digunakan untuk pekerjaan pembangunan jalan desa dikirim ke wilayah Desa Tondomulo Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro, seharga Rp92.880.000,00, dipesan pada tanggal 3 Agustus 2017;

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total adalah sebesar Rp336.420.000,00;

7. Bahwa sistem pembayaran dari seluruh pesanan *readymix* dan *precast* yang dilakukan oleh CV. Barokah Jaya tersebut adalah dilakukan secara tunai yang diserahkan oleh sdr. Imam Supardi selaku suami dari Terdakwa dan yang menerima adalah Saksi Virdha Vitia selaku admin CV. Rimel Putra Mandiri (RPM);
8. Bahwa awal mula kejadian dalam perkara ini adalah pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Saksi Virdha Vitia selaku admin CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) menerima pesanan *readymix* sebanyak 51 kubik dari sdr. Imam dan Terdakwa selaku Direktur CV. Barokah Jaya, yang mana pada saat pemesanan tersebut sdr. Imam dan Terdakwa mengatakan bahwa pesanan *readymix* akan digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Desa Kanor, Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro yang bersumber dari dana APBD Kab. Bojonegoro Tahun 2017. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) mengirimkan pesanan 51 kubik *readymix* ke Desa Kanor, Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro sesuai dengan pesanan dari sdr. Imam dan Terdakwa selaku Direktur CV. Barokah Jaya. Selanjutnya pada tanggal dan hari yang berbeda Saksi Virdha Vitia selaku admin CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) menerima pesanan lagi berupa *precast* dan *readymix* dari sdr. Imam dan Terdakwa selaku direktur CV. Barokah Jaya dan pada saat itu pesanan tersebut dikirim ke berbagai wilayah desa. Sdr. Imam dan Terdakwa selaku Direktur CV. Barokah juga mengatakan bahwa pesanan tersebut akan digunakan untuk pekerjaan proyek yang bersumber dari APBD Kab. Bojonegoro Tahun 2017. Dari seluruh pemesanan tersebut baru dibayarkan uang muka/DP (*Down Payment*) saja, dan untuk pelunasan sdr. Imam dan Terdakwa selaku direktur CV. Barokah Jaya akan membayarnya pada bulan Desember 2017 setelah pekerjaan pembangunan proyek selesai dikerjakan, namun sampai dengan saat ini pelunasan pembayaran tidak pernah dibayarkan sama sekali;
9. Bahwa uang muka/DP (*Down Payment*) yang telah dibayarkan oleh CV. Barokah Jaya kepada CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) berdasarkan data dari kwitansi dan hasil audit internal CV. Rimel Putra Mandiri (RPM), rinciannya adalah sebagai berikut:
 1. *Readymix* 51 kubik Rp47.175.000,00, baru bayar DP sebesar Rp10.500.000,00 (dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2017 sebesar

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00, tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp2.000.000,00 tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp3.500.000,00)

2. *Precast* 216 biji Rp92.880.000,00, baru bayar DP sebesar Rp50.000.000,00 (dibayarkan pada tanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp20.000.000,00, tanggal 13 September 2017 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 07 Oktober 2017 sebesar Rp20.000.000,00)
3. *Readymix* 53 kubik Rp51.675.000,00, baru bayar DP sebesar Rp10.000.000,00 (dibayarkan pada tanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp5.000.000,00, tanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp5.000.000,00)
4. *Readymix* 50 kubik Rp52.500.000,00, baru bayar DP sebesar Rp5.000.000,00 (dibayarkan pada tanggal 22 Agustus 2017);
5. *Precast* 226 biji Rp97.180.000,00, baru bayar DP sebesar Rp10.000.000,00 (dibayarkan pada tanggal 07 Oktober 2017);
6. *Readymix* 30 kubik Rp29.250.000,00, baru bayar DP sebesar Rp22.400.000,00 (dibayarkan pada tanggal 02 September 2017 sebesar Rp2.400.000,00, tanggal 07 Oktober 2017 sebesar Rp20.000.000,00).

sehingga total uang muka/DP (*Down Payment*) adalah sebesar Rp107.907.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), dan seluruhnya dibayar secara tunai/cash di kantor CV. Rimel Putra Mandiri (RPM), dan diberikan kwitansi;

10. Bahwa pesanan *readymix* dan *precast* tersebut dikirim sesuai dengan permintaan pesanan dari CV. Barokah Jaya dengan rincian sebagai berikut:
 1. *Readymix* 51 kubik pesan tanggal 17 Juni 2017 dikirim tanggal 19 Juni 2017;
 2. *Precast* 216 biji pesan tanggal 03 Agustus 2017 dikirim tanggal 08 Agustus 2017;
 3. *Readymix* 53 kubik pesan tanggal 03 Agustus 2017 dikirim tanggal 18 Agustus 2017;
 4. *Readymix* 50 kubik pesan tanggal 07 Juli 2017 dikirim tanggal 10 Juli 2017;
 5. *Precast* 226 biji pesan tanggal 07 Oktober 2017 dikirim tanggal 09 Oktober 2017;
 6. *Readymix* 30 kubik pesan tanggal 02 September 2017 dikirim tanggal 15 September 2017;
11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miftahul Salamiyah Binti Mujiyanto sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas PU Kabupaten Bojonegoro dan berdasarkan surat berupa fotocopy 5 (lima) bendel

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dari Dinas PU ke CV. Barokah Jaya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, diketahui bahwa pembayaran terhadap 5 (lima) paket pekerjaan kepada CV. Barokah Jaya tersebut telah dilakukan dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

TPT Desa (tiga lokasi):

1. Lokasi TPT Desa Simorejo, Kecamatan Kanor anggaran Rp148.141.000,00 dicairkan melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Priyati A. V. tertanggal 09 Maret 2018;
2. Lokasi TPT Desa Nglinggo Kepohbaru Kecamatan Sumberrejo anggaran Rp83.162.000,00 dicairkan melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Priyati A. V. tertanggal 12 Maret 2018;
3. Lokasi TPT Desa Pejok Kecamatan Kedungadem anggaran Rp140.235.000,00 dicairkan melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Priyati A. V. tertanggal 26 Desember 2017;

Jalan poros Desa (2 lokasi):

1. Lokasi Desa Tondomulo Dusun Buntan I Kecamatan Kedungadem anggaran Rp239.000.000,00 (dibayar 2 kali), di cairkan melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Priyati A. V. tertanggal 21 Desember 2017;
2. Lokasi Desa Tondomulo Dusun. Buntan II Kecamatan Kedungadem anggaran Rp228 989.000,00 (dibayar 2 kali) di cairkan melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Priyati A. V. tertanggal 21 Desember 2017;

Sehingga dari 5 (lima) paket pekerjaan, jumlah total yang sudah dibayarkan oleh Dinas PU Bina Marga kepada CV. Barokah Jaya adalah Rp839.527.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

12. Bahwa seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Barokah Jaya sudah selesai semua dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP);
13. Bahwa Terdakwa mengaku sudah menerima uang pembayaran melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Terdakwa sendiri yaitu Priyati A. V. pada tahun 2017 dan tahun 2018;
14. Bahwa CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) telah melakukan penagihan kepada

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melalui Surat Penagihan No. : 001/RPM/ST.RM/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017 sebagaimana bukti surat terlampir dan dijadikan barang bukti, bahkan Saksi Tri Ongko Gunarso dalam keterangannya menjelaskan bahwa dirinya sudah melakukan penagihan sebanyak 4 (empat) kali, penagihan melalui surat tertulis sebanyak 2 (dua) kali sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024, dan secara lisan 2 (dua) kali, namun sampai saat ini belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa;

15. Bahwa alasan Terdakwa sebagai Direktur CV. Barokah Jaya tidak membayar sisa uang kekurangan terhadap CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) adalah Terdakwa sudah kehabisan uang tidak punya apa-apa lagi dan uang tersebut sebagian juga Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan keluarga Terdakwa, dan ada juga sebagian yang Terdakwa gunakan untuk berobat suami Terdakwa karena sakit. Suami Terdakwa sudah meninggal tahun 2019;
16. Bahwa pihak yang dirugikan dalam perkara ini adalah Saksi Tri Ongko Gunarso selaku Direktur CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) dengan kerugian sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang pencairan dari Dinas PU ke CV. Barokah Jaya untuk kepentingan pribadinya tentu saja dilakukan **dengan sengaja dimana dalam keterangannya Terdakwa mengaku** uang tersebut sebagian juga Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan keluarga Terdakwa, dan ada juga sebagian yang Terdakwa gunakan untuk berobat suami Terdakwa karena sakit, **dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum karena seharusnya sebagian dari uang tersebut ada hak dari Saksi Tri Ongko Gunarso sebagai Direktur CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) yang telah mengirimkan pesanan dari CV. Barokah Jaya, sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa pengertian barang/benda yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang/benda tersebut ada pada pelaku dipercayakan oleh pemiliknya sehingga barang/benda tersebut ada pada pelaku tersebut secara sah dan bukan karena kejahatan, hubungannya dengan melawan hukum yaitu pelaku melanggar kepercayaan yang telah diberikan oleh pemiliknya;

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua di atas, dimana awal mula kejadian dalam perkara ini adalah pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Saksi Virdha Vitia selaku admin CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) menerima pesanan *readymix* sebanyak 51 kubik dari sdr. Imam dan Terdakwa selaku Direktur CV. Barokah Jaya, yang mana pada saat pemesanan tersebut sdr. Imam dan Terdakwa mengatakan bahwa pesanan *readymix* akan digunakan untuk pekerjaan pembangunan TPT di Desa Kanor, Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro yang bersumber dari dana APBD Kab. Bojonegoro Tahun 2017. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) mengirimkan pesanan 51 kubik *readymix* ke Desa Kanor, Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro sesuai dengan pesanan dari sdr. Imam dan Terdakwa selaku Direktur CV. Barokah Jaya. Selanjutnya pada tanggal dan hari yang berbeda Saksi Virdha Vitia selaku admin CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) menerima pesanan lagi berupa *precast* dan *readymix* dari sdr. Imam dan Terdakwa selaku direktur CV. Barokah Jaya dan pada saat itu pesanan tersebut dikirim ke berbagai wilayah desa. Sdr. Imam dan Terdakwa selaku Direktur CV. Barokah juga mengatakan bahwa pesanan tersebut akan digunakan untuk pekerjaan proyek yang bersumber dari APBD Kab. Bojonegoro Tahun 2017. Dari seluruh pemesanan tersebut baru dibayarkan uang muka/DP (*Down Payment*) saja, dan untuk pelunasan sdr. Imam dan Terdakwa selaku direktur CV. Barokah Jaya akan membayarnya pada bulan Desember 2017 setelah pekerjaan pembangunan proyek selesai dikerjakan, namun sampai dengan saat ini pelunasan pembayaran tidak pernah dibayarkan sama sekali, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Miftahul Salamiyah Binti Mujiyanto sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas PU Kabupaten Bojonegoro dan berdasarkan surat berupa fotocopy 5 (lima) bendel pencairan dari Dinas PU ke CV. Barokah Jaya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, diketahui bahwa pembayaran terhadap 5 (lima) paket pekerjaan kepada CV. Barokah Jaya tersebut telah dilakukan, dan Terdakwa mengaku sudah menerima uang pembayaran melalui rekening CV. Barokah Jaya No. Rek. 0081033285 Bank Jatim atas nama Terdakwa sendiri yaitu Priyati A. V. pada tahun 2017 dan tahun 2018, sehingga uang pencairan dari Dinas PU ke CV. Barokah Jaya yang sebagian dari uang tersebut ada hak dari Saksi Tri Ongko Gunarso sebagai Direktur CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) ada dalam kekuasaan Terdakwa bukanlah karena kejahatan, dan unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) buah bendel bukti order/pesan dari Sdri. Priyati (selaku CV. Barokah Jaya) kepada CV. Rimel Putra Mandiri (RPM);
2. 6 (enam) bendel nota pengiriman barang prices dan redimix kepada CV. Barokah Jaya di 6 titik;
3. 6 (enam) surat audit internal/total pengiriman di 6 titik lokasi;
4. 1 (satu) bendel bukti pembayaran uang dari CV. Barokah Jaya kepada CV. Rimel Putra Mandiri (RPM), total sebesar Rp107.900.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar surat penagihan dari CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) kepada CV. Barokah Jaya tahun 2017;

yang telah disita dari Saksi Tri Ongko Gunarso Bin Tugiman, dan oleh karena fotocopy dari surat-surat tersebut telah terlampir dalam berkas perkara pada tingkat Penyidikan, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Tri Ongko Gunarso Bin Tugiman;

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan Terdakwa tidak menunjukkan itikad baiknya hendak membayar kerugian tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Priyati Anik Virgawati Binti Panidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan*”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) buah bendel bukti order/pesan dari Sdri. Priyati (selaku CV. Barokah Jaya) kepada CV. Rimel Putra Mandiri (RPM);
 2. 6 (enam) bendel nota pengiriman barang prices dan redimix kepada CV. Barokah Jaya di 6 titik;
 3. 6 (enam) surat audit internal/total pengiriman di 6 titik lokasi;
 4. 1 (satu) bendel bukti pembayaran uang dari CV. Barokah Jaya kepada CV. Rimel Putra Mandiri (RPM), total sebesar Rp107.900.000,00 (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 5. 1 (satu) lembar surat penagihan dari CV. Rimel Putra Mandiri (RPM) kepada CV. Barokah Jaya tahun 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Tri Ongko Gunarso Bin Tugiman;

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 80/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025, oleh kami, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.